

# Peran *Mubādalah* dalam Rumah Tangga: Telaah Penafsiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi

Rizki Candra Ramadhani<sup>1</sup>, Shevanie Mutia Ahdawiah<sup>2</sup>, Zulfia Zahrotulfajri<sup>3</sup>  
[riskicanrarahmadani@gmail.com](mailto:riskicanrarahmadani@gmail.com), [shevaniemutia@gmail.com](mailto:shevaniemutia@gmail.com), [zulfiazahrotul@gmail.com](mailto:zulfiazahrotul@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *mubādalah* dalam kehidupan keluarga dengan melihat cara Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memahami ayat-ayat al-Qur'an yang membahas relasi antara suami dan istri. Penelitian ini fokus pada sejauh mana penafsiran Asy-Sya'rawi mencerminkan prinsip saling menghargai, keadilan, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi pustaka. Sumber utama datanya berasal dari karya penafsiran yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sedangkan sumber tambahan meliputi buku, jurnal, dan artikel yang membahas konsep *mubādalah* serta hubungan gender dalam Islam. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan penafsiran Asy-Sya'rawi dengan prinsip *mubādalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Asy-Sya'rawi tidak menggunakan istilah *mubādalah* secara langsung, penafsirannya mencerminkan nilai kesalingan, tanggung jawab bersama, serta keseimbangan peran antara suami dan istri. Konsep kepemimpinan, pembagian tugas, serta hubungan yang didasarkan pada *ma'ruf*, *mawaddah*, dan *warahmah* menunjukkan bahwa tafsir Asy-Sya'rawi memiliki kemungkinan untuk membantu membangun hubungan dalam rumah tangga yang adil, harmonis, dan saling melengkapi.

**Kata Kunci:** *Mubādalah*, Rumah Tangga, Tafsir.

## A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga menjadi salah satu fenomena sosial dan intelektual yang terus dikaji. Perubahan sosial yang terjadi, terutama meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan publik, menuntut adanya pola hubungan keluarga yang lebih terbuka dan setara.<sup>1</sup> Hubungan suami-istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam pergaulan suami-istri tidak hanya istri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib memperlakukan istrinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala yang mendatangkan rasa tentram, cinta, dan damai.<sup>2</sup>

Di sini, konsep *mubādalah* (yang merupakan pendekatan saling menghargai dalam hubungan laki-laki dan perempuan) memberikan perspektif baru yang lebih komunikatif. *Mubādalah* berasal dari bahasa Arab dari '*ba-da-la*' yang artinya mengganti, menukar, atau mengubah.<sup>3</sup> Kata *mubādalah* juga berarti hubungan atau keterkaitan antar satu sama lain seperti saling mengganti, saling menukar, dan saling mengubah. Menurut Faqihuddin Abdul Kadir, *mubādalah* adalah pendekatan yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki

<sup>1</sup> Sebagai contoh, empat perempuan buruh gendong di Yogyakarta yang meskipun aktif mencari nafkah, masih diharapkan untuk menjalankan semua peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Lebih lanjut baca Fitriyani Dian Rosita Dewi, Dr. Bambang Yudayana, MA, "Studi Kasus Empat Perempuan Buruh Gendong dalam Rumah Tangga di Yogyakarta", 2017, <https://etd.repository.ugm.ac.id>

<sup>2</sup> Jumni Nelli, *Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja: Studi Kasus Istri Yang Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 106

<sup>3</sup> Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al-Asyri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2015), 23.

dan perempuan dengan dasar-dasar prinsip agama yang sama.<sup>4</sup> Konsep ini mengajak kita untuk melihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara, tidak hanya dalam aspek sosial tetapi juga dalam struktur keluarga.

Secara tidak langsung, konsep *mubādalah* berbeda dengan hukum Islam klasik yang mengatakan bahwa suami adalah pemimpin dan memiliki kelebihan atas istri, tafsir *mubādalah* justru menjadikan suami dan istri adalah setara dan sederajat. *Mubādalah* mentransformasikan relasi hierarkis menuju relasi egaliter, kerja sama dan berkesalingan. Sehingga, keadilan tidak bisa didefinisikan secara esensial di mana laki-laki harus diposisikan lebih tinggi dan dilayani. Namun, keadilan yang hakiki dan substansional harus memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai manusia setara yang bermitra dan saling bekerja sama.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan *mubādalah* hadir sebagai respon kritis terhadap pembacaan teks-teks keagamaan yang cenderung bersifat hierarkis dan berorientasi satu arah. Seperti artikel yang ditulis oleh Siti Alfi Aliyah (2022) yang mana fokus penelitiannya adalah hadis kepemimpinan perempuan yang ditinjau dengan metode *qira'ah mubādalah* yang dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Kadir. Kepemimpinan perempuan melalui sudut pandang *qira'ah mubādalah* merupakan model kepemimpinan yang tidak mempersulit kedudukan perempuan atas laki-laki baik dalam ranah domestik maupun publik.<sup>5</sup> Selanjutnya, Wilis Werdiningsih (2020) dalam artikelnya "*Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*" menyebutkan bahwa merubah cara pandang dikotomis menjadi hal yang penting dilakukan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang dapat dimulai dari kehidupan keluarga. Konsep *mubādalah* merupakan satu konsep yang membahas tentang kesetaraan gender dengan menekankan pada prinsip kesalingan untuk sama-sama mengambil manfaat dari dua orang yang berelasi.<sup>6</sup> Sedangkan Santoso (2019) dalam artikelnya menganalisis eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif *Counter Legal Draft-Komplikasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubādalah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Adapun Samsidar (2019) dalam artikelnya membahas peran ganda perempuan dalam rumah tangga melalui studi kepustakaan dengan pendekatan hukum Islam. Perempuan dipandang setara dengan laki-laki dari sisi kemanusiaan, karena diciptakan dari hakikat dan ruh yang sama. Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hak dan kewajiban rumah tangga. Islam menetapkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab suami, sehingga perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Namun demikian, Islam juga tidak melarang perempuan untuk bekerja atau mencari nafkah selama sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>8</sup>

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat adanya kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman keagamaan yang lebih adil dan relevan dengan dinamika keluarga muslim kontemporer, khususnya di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu kesetaraan dan keharmonisan dalam hubungan suami-istri. Tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi selama ini menjadi salah satu rujukan penting di tengah masyarakat dan berpengaruh signifikan dalam membentuk cara pandang serta praktik pengelolaan relasi keluarga. Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi adalah salah satu mufassir terkemuka akhir abad 20. Kepakaran beliau dalam bidang tafsir berhasil didokumentasikan dalam kitab tafsir yang berjudul "*Khawatir Asy-Sya'rawi Haula al-Qur'an al-Karim*". Sebenarnya, tafsir ini adalah hasil dokumentasi dari pengajian tafsir Syekh Sya'rawi yang direkam dan ditayangkan di program televisi Khawatir Asy-Sya'rawi (Refleksi Asy-Sya'rawi) selama kurang lebih 25 tahun lamanya. Kemudian, dokumentasi

<sup>4</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

<sup>5</sup> Aliyah, Siti Alfi, and Raihan Safira Aulia, "Metode *Qira'ah Mubadalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan." *An-Nida'* 46.2 (2022): 174-191.

<sup>6</sup> Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep *Mubadalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak", *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1.1 (2020): 1-16.

<sup>7</sup> Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap *Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah*)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18.2 (2019): 107-120.

<sup>8</sup> Samsidar, Samsidar. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", *AN-NISA* 12.2 (2019): 655-663.

pengajian tafsir ini ditulis oleh suatu lajnah yang di antara anggotanya adalah murid dari Syekh Sya'rawi sendiri, yakni Muhammad al-Sinrawy dan 'Abd Waris ad-Dasuqi.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai *mubādalah* dalam tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, menilai sejauh mana penafsiran tersebut sejalan atau berbeda dengan prinsip kesalingan, serta merumuskan pemaknaan baru yang dapat memperkaya praktik hubungan keluarga yang lebih adil dan harmonis. Oleh karenanya, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, antara lain: 1) Bagaimana pandangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga?, 2) Bagaimana prinsip-prinsip *mubādalah* dapat dibaca dan ditemukan dalam penafsiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi?.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli, mengikuti perkembangan dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi.<sup>9</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan *mubādalah* dalam rumah tangga berdasarkan konteks sosial dan nilai keagamaan yang melatarinya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Selain itu, data tambahan diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan materi lain yang membahas konsep *mubādalah*, penafsiran terhadap Al-Qur'an, serta studi tentang keluarga dalam perspektif Islam.

Dalam mengumpulkan data, digunakan teknik studi dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan, membaca, dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan metode deskriptif-analitik.<sup>10</sup> Metode ini bertujuan untuk menguraikan pemikiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi secara terstruktur, lalu menghubungkannya dengan konsep *mubādalah* dalam konteks kehidupan rumah tangga. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk penjelasan naratif. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan peran *mubādalah* dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang adil, harmonis, dan saling menghargai berdasarkan penafsiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *mubādalah* secara dasar menekankan prinsip saling menghargai dan adil dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks rumah tangga, konsep ini memandang suami dan istri sebagai dua pihak yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat. Karena itu, pendekatan *mubādalah* sangat relevan digunakan untuk meninjau kembali penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini sering diartikan secara hierarkis dan bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan keluarga.

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah salah satu *mufassir* kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam dunia tafsir modern. Gaya penafsirannya dikenal ramah, berlandaskan

<sup>9</sup> Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 70

<sup>10</sup> Metode deskriptif-Analitik ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual pada saat penelitian dilaksanakan untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atau suatu pernyataan sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Lihat. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

konteks, serta kaya dengan penjelasan tentang hikmah *ilahi* yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Bab ini juga diharapkan mampu menunjukkan bahwa nilai-nilai *mubādalah* sebenarnya sudah terkandung dalam pesan Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan oleh para *mufasssir*, termasuk Asy-Sya'rawi, sehingga dapat menjadi dasar norma dan etika dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan adil sesuai ajaran Islam. Dalam bab ini ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus pembahasan terkait peran *mubādalah* dalam rumah tangga, di antaranya adalah: Q.S. al-Baqarah [2]: 187, Q.S. an-Nisā' [4]: 19, Q.S. an-Nisā' [4]: 34, dan Q.S. ar-Rūm [30]: 21.

## 1. Interpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Relasi Suami-Istri dalam Pandangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi

### a. Q.S. al-Baqarah [2]: 187

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memulai penafsirannya dengan menegaskan makna relasi suami-istri sebagaimana digambarkan dalam firman Allah: *هٰنَ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُمْ* "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka".<sup>11</sup> Menurutnya, tidak ada gambaran yang lebih kuat dari ayat ini dalam menjelaskan kedekatan, perlindungan, dan saling menutupi antara suami dan istri. Konsep *libās* menunjukkan bahwa masing-masing pasangan menjadi penutup aib, pelindung kehormatan, serta sumber ketenangan bagi yang lain. Atas dasar relasi yang demikian intim, Asy-Sya'rawi menasihatkan bahwa ketika seorang istri bersikap keras atau emosional terhadap suaminya, suami tidak sepatutnya segera meluapkan amarah. Ia diingatkan bahwa Allah telah menghalalkan baginya apa yang diharamkan bagi orang lain, serta telah mempercayakan kepadanya kehormatan sang istri. Oleh karena itu, sikap sabar dan akhlak mulia harus dikedepankan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku".<sup>12</sup>

Selanjutnya, Asy-Sya'rawi juga menafsirkan Q.S. an-Nisā' [4]: 21 *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا* "Dan bagaimana mungkin kamu mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (berhubungan secara intim) dengan sebagian yang lain, dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat?" Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mītsāq* (perjanjian) adalah ikatan resmi yang terjadi antara dua pihak pada saat akad nikah, yakni ketika wali perempuan berkata, "Aku nikahkan engkau," dan pihak laki-laki menjawab, "Aku terima nikahnya." Ucapan ini bukan sekadar formalitas, melainkan pernyataan yang melahirkan sebuah keluarga baru. Menurut Asy-Sya'rawi, tidak semua perjanjian antarmanusia disebut sebagai *mītsāqan ghalīdzan*. Setiap perjanjian dalam perkara selain kehormatan (*'ird*) tergolong perjanjian biasa. Adapun perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan disebut sebagai *perjanjian yang kokoh* karena menyangkut kehormatan, amanah, dan tanggung jawab besar. Allah sendiri tidak menyifati suatu perjanjian dengan sifat *ghalīdz* kecuali perjanjian para nabi dan perjanjian pernikahan.<sup>13</sup>

### b. Q.S. an-Nisā' [4]: 19

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menegaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk memahami prinsip-prinsip dasar kehidupan rumah tangga agar institusi keluarga tidak mengalami kehancuran. Menurutnya, kegagalan dalam rumah tangga sering kali terjadi karena kesalahan dalam meletakkan fondasi pernikahan. Sebagian orang membangun rumah tangga semata-mata atas dasar cinta dan ketertarikan emosional, padahal cinta bersifat fluktuatif dan dapat berubah seiring

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya: 2011), Jilid I: 276

<sup>12</sup> Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar Al-Yaum, 2004), 789-792

<sup>13</sup> *Ibid*, 789-792

waktu. Jika cinta dijadikan satu-satunya landasan, maka rumah tangga rentan mengalami keretakan ketika rasa tersebut memudar. Dalam konteks ini, Asy-Sya'rawi menekankan bahwa fondasi yang benar dalam kehidupan rumah tangga adalah perintah Allah Swt. untuk *mu'āsyarah bil ma'rūf*, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. "Pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang ma'rūf".<sup>14</sup> Prinsip *ma'rūf* tidak disyaratkan oleh adanya rasa cinta atau ketertarikan yang kuat, melainkan merupakan kewajiban moral dan hukum yang tetap berlaku meskipun perasaan cinta tidak sepenuhnya hadir.

Lebih lanjut, Asy-Sya'rawi mengkritik sikap sebagian suami yang membenci istrinya hanya karena penampilan fisik yang dianggap tidak lagi membangkitkan syahwat. Menurutnya, kebencian semacam ini lahir dari ketidaktahuan terhadap ajaran Allah. Islam tidak mewajibkan seorang perempuan untuk senantiasa membangkitkan hasrat biologis suaminya. Kewajiban seorang istri adalah menjadi sarana yang halal bagi pemenuhan naluri biologis, bukan objek eksploitasi syahwat atau pemuas estetika semata. Asy-Sya'rawi menegaskan bahwa dorongan biologis manusia pada dasarnya muncul secara alami. Apabila dorongan tersebut muncul, maka Islam telah menyediakan saluran yang sah dan cukup, yaitu melalui pasangan yang halal. Oleh karena itu, seorang suami tidak membutuhkan perempuan lain untuk membangkitkan hasratnya. Prinsip ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw: "Jika salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan lalu tertarik kepadanya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang satu memiliki apa yang dimiliki yang lain". Hadis ini, menurut Asy-Sya'rawi, menunjukkan bahwa secara hakikat jasmani, perempuan memiliki kesamaan, sehingga pencarian rangsangan dari selain istri tidak memiliki legitimasi moral maupun syar'i.<sup>15</sup>

### c. Q.S. an-Nisā' [4]: 34

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsirkan firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 34, (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) yang berarti "Kaum laki-laki adalah qawwām atas kaum perempuan",<sup>16</sup> dengan menekankan bahwa ayat ini tidak boleh dipersempit hanya pada relasi suami dan istri. Menurutnya, redaksi ayat menggunakan kata *ar-rijāl* (laki-laki) dan *an-nisā'* (perempuan) dalam makna umum, sehingga cakupan *qiwāmah* meliputi seluruh relasi tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, termasuk ayah terhadap anak perempuan dan saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Dengan demikian, *qiwāmah* merupakan prinsip sosial dan keluarga yang bersifat umum, bukan semata-mata hubungan marital.

Lebih lanjut, Asy-Sya'rawi mempertanyakan makna hakiki dari *qiwāmah*: apakah ia menunjukkan keunggulan dan hak istimewa laki-laki, atau justru menandakan beban dan tanggung jawab yang berat. Menurutnya, *qiwāmah* bukanlah simbol dominasi, melainkan mandat tanggung jawab untuk mengurus, memperbaiki, dan menjaga keberlangsungan hidup perempuan yang berada dalam tanggungannya. Laki-laki dituntut untuk menjalankan segala hal yang menjamin kemaslahatan perempuan, baik secara material maupun sosial.

Asy-Sya'rawi kemudian menjelaskan sebab *qiwāmah* sebagaimana disebutkan dalam ayat, yakni firman Allah Swt.: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ). Ungkapan "sebagian atas sebagian" menunjukkan bahwa kelebihan yang diberikan Allah tidak bersifat mutlak atau sepihak. Menurutnya, ketika laki-laki diberi kelebihan dalam satu aspek, perempuan juga diberi kelebihan dalam aspek lain. Kelebihan laki-laki terletak pada kewajiban bekerja keras, berusaha di bumi, dan mencari penghidupan, sedangkan perempuan diberi kelebihan sebagai *sakan*, yakni tempat ketenangan, kelembutan, dan stabilitas emosional. Laki-laki menanggung kelelahan kerja, sementara perempuan menjadi sumber

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya: 2011), Jilid II: 133

<sup>15</sup> Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar Al-Yaum, 2004), 2.076-2.083

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid II: 161

ketenteraman yang menyeimbangkan kelelahan tersebut. Sebab kedua *qiwāmah* dijelaskan dalam firman Allah Swt.: (وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). Asy-Sya'rawi menegaskan bahwa nafkah berasal dari kerja dan usaha yang menuntut tenaga dan kesungguhan. Oleh karena itu, pihak yang bekerja dan bersusah payah itulah yang dibebani kewajiban menafkahi. Nafkah menjadi konsekuensi langsung dari *qiwāmah*, bukan bentuk keistimewaan. Bahkan, kewajiban nafkah tetap melekat pada laki-laki meskipun perempuan memiliki kekayaan sendiri.

Dalam kerangka ini, Asy-Sya'rawi menjelaskan perbedaan makna antara *qā'im* dan *qawwām*. *Qā'im* adalah orang yang berdiri atau menjalankan tugas sekali waktu, sedangkan *qawwām* adalah orang yang terus-menerus, berkesinambungan, dan konsisten dalam memikul tanggung jawab. Dengan demikian, *qiwāmah* menuntut kesinambungan pengorbanan, kerja, dan kepedulian, bukan sekadar otoritas simbolik. Asy-Sya'rawi juga menegaskan bahwa karena kenikmatan pernikahan dan keinginan memiliki keturunan dirasakan oleh kedua belah pihak, maka beban finansial yang lahir dari pernikahan—seperti mahar dan nafkah—ditetapkan secara *syar'i* sebagai kewajiban laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa *qiwāmah* dalam Islam merupakan sistem tanggung jawab yang adil dan proporsional, bukan sistem keunggulan gender.<sup>17</sup>

#### d. Q.S. ar-Rūm [30]: 21.

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memulai penafsirannya terhadap Q.S. ar-Rūm [30]: 21 dengan menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan, yang mampu menggetarkan akal dan melahirkan kekaguman mendalam hingga menumbuhkan keyakinan terhadap kebijaksanaan Sang Pencipta. Firman Allah: (أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا), dipahami Asy-Sya'rawi sebagai penegasan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenis dan hakikat yang sama, yakni manusia dengan manusia, bukan dari makhluk lain.

Menurut Asy-Sya'rawi, Allah Swt. tidak menghendaki proses keberlangsungan manusia terjadi melalui relasi antar jenis makhluk yang berbeda secara esensial, melainkan melalui dua jenis dalam satu spesies yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara keduanya bukanlah perbedaan yang bersifat pertentangan atau konflik, melainkan perbedaan yang bersifat *takamul* (saling melengkapi). Perempuan diciptakan dengan karakter kelembutan, kehalusan perasaan, dan kasih sayang, sementara laki-laki diciptakan dengan kekuatan, ketegasan, dan ketangguhan. Kedua karakter ini saling mengisi dan melahirkan keharmonisan yang menjadi tujuan penciptaan. Asy-Sya'rawi menolak anggapan yang melihat perbedaan jenis kelamin sebagai dasar keunggulan salah satu pihak atas pihak lain. Menurutnya, perdebatan mengenai superioritas laki-laki atas perempuan atau sebaliknya merupakan perdebatan artifisial yang tidak memiliki dasar dalam pandangan Al-Qur'an. Laki-laki dan perempuan adalah dua kebutuhan eksistensial yang saling melengkapi, sebagaimana malam dan siang. Keduanya merupakan dua ayat Allah yang diterima oleh seluruh manusia, tanpa perlu dipertanyakan mana yang lebih utama.

Untuk menegaskan prinsip ini, Asy-Sya'rawi mengajak untuk merenungi ketelitian redaksi Al-Qur'an yang menyandingkan fenomena kosmik dengan realitas penciptaan manusia. Ia mengutip Q.S. al-Lail [92]: 1-4, yang menyebut malam dan siang, serta penciptaan laki-laki dan perempuan, lalu ditutup dengan pernyataan (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى). Menurut Asy-Sya'rawi, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan tersebut adalah perbedaan fungsi dan peran, bukan perbedaan nilai. Sebagaimana malam diciptakan untuk ketenangan dan siang untuk aktivitas, masing-masing memiliki tugas dan peran yang berbeda namun saling membutuhkan. Dalam kerangka ini, Asy-Sya'rawi menilai bahwa tuntutan kesetaraan absolut antara laki-laki dan perempuan merupakan tuntutan yang keliru, karena mengabaikan prinsip perbedaan fitrah dan fungsi yang telah ditetapkan Allah. Islam, menurutnya, tidak menafikan keadilan, tetapi menolak

<sup>17</sup> Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar Al-Yaum, 2004), 2.192-2.202

penyamaan yang menghapus perbedaan hakiki. Pernyataan ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ menunjukkan bahwa usaha dan peran manusia beragam sesuai dengan ketentuan *ilahi*.

Selanjutnya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menegaskan bahwa frasa ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 21 merupakan tujuan utama (*'illah ashliyyah*) dari pernikahan dalam Islam. *Sakan* dipahami sebagai kondisi ketenangan dan kedamaian yang diperoleh masing-masing pasangan dari pasangannya. Menurut Asy-Sya'rawi, ketenangan hanya bermakna setelah adanya gerak dan kelelahan. Sebab itu, laki-laki yang sepanjang hari bergelut dengan kerja dan usaha mencari nafkah membutuhkan ruang ketenangan untuk memulihkan tenaga dan menyiapkan diri menghadapi aktivitas berikutnya. Ruang ketenangan tersebut secara fitri ditemukan pada istrinya, melalui kasih sayang, kelembutan, dan kehangatan emosional. Namun, Asy-Sya'rawi mengingatkan bahwa tujuan *sakan* tidak akan terwujud apabila rumah tangga justru menjadi sumber tekanan baru. Ia menegaskan bahwa ketika seorang suami kembali dalam keadaan letih, tetapi tidak menemukan ketenangan, melainkan suasana yang menambah beban dan kegelisahan, maka fungsi *sakan* dalam pernikahan telah gagal. Oleh karena itu, menurutnya, perempuan perlu memahami makna *sakan* secara mendalam dan menyadari peran strategisnya dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak berhenti pada *sakan*, melainkan dilanjutkan dengan firman Allah Swt.: “Dan Dia menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah.” *Mawaddah* dipahami sebagai cinta dan kasih sayang yang bersifat aktif dan timbal balik dalam perjalanan hidup bersama. Dalam bingkai *mawaddah*, masing-masing pasangan menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan Allah. Laki-laki berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan perempuan mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Pembagian peran ini, menurut Asy-Sya'rawi, selaras dengan prinsip Al-Qur'an ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾, yakni bahwa usaha manusia memang berbeda-beda. Adapun rahmah ditempatkan sebagai lapisan terakhir dan paling menentukan dalam relasi pernikahan.

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa mengalami perubahan kondisi. Kekuatan dapat berubah menjadi kelemahan, kekayaan menjadi kemiskinan, dan kecantikan dapat memudar karena usia atau penyakit. Pada fase-fase inilah, ketika *sakan* dan *mawaddah* tidak lagi sempurna, *rahmah* berfungsi sebagai penopang utama keutuhan rumah tangga. Menurut Asy-Sya'rawi, *rahmah* menuntut sikap empati dan kesediaan untuk saling memaafkan dan merawat. Suami dituntut untuk berbelas kasih kepada istri ketika ia tidak lagi mampu menjalankan perannya secara optimal, sementara istri dituntut untuk menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan ketika suami diuji dengan sakit atau kemiskinan. Ia menegaskan bahwa banyak pasangan lanjut usia yang bertakwa mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka karena menjadikan rahmah sebagai fondasi utama relasi suami-istri.<sup>18</sup>

## 2. Prinsip *Mubādalah* dalam Penafsiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi

Penafsiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 187 menunjukkan konstruksi hubungan rumah tangga yang secara substansial sejalan dengan prinsip *mubādalah*. Konsep ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ yang dijadikan titik awal oleh Asy-Sya'rawi merepresentasikan relasi *mubādalah* secara sangat eksplisit. *Libās* tidak hanya bermakna kedekatan fisik, tetapi juga meliputi fungsi saling melindungi, menutup kekurangan, menjaga kehormatan, dan memberikan ketenangan satu sama lain. Ayat ini menegaskan relasi dua arah, bukan satu arah, karena suami dan istri sama-sama menjadi “pakaian” bagi pasangannya. Dalam perspektif *mubādalah*, ayat ini menolak pemaknaan relasi yang hierarkis dan menegaskan kesalingan peran dan tanggung jawab dalam

<sup>18</sup> Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar Al-Yaum, 2004), 11.355-11.362

kehidupan rumah tangga. Nasihat Asy-Sya'rawi agar suami bersabar ketika menghadapi sikap emosional istri juga mencerminkan prinsip *mubādalāh*. Ia tidak memosisikan laki-laki sebagai pihak yang berhak meluapkan amarah atas dasar otoritas, melainkan sebagai pihak yang harus mengedepankan akhlak dan tanggung jawab moral. Penekanan pada hadis Nabi Saw. tentang keutamaan berbuat baik kepada keluarga menunjukkan bahwa keunggulan seorang laki-laki tidak diukur dari kekuasaannya, tetapi dari kualitas relasionalnya. Dalam kerangka *mubādalāh*, kesabaran dan akhlak mulia ini bukanlah tuntutan sepihak, melainkan prinsip yang berlaku timbal balik sesuai konteks dan peran masing-masing. Lebih lanjut, penafsiran Asy-Sya'rawi tentang konsep *mitsāqan ghalīdzan* menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang melibatkan amanah dan tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Penyifatan perjanjian pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang setara secara moral dan etis. Dalam perspektif *mubādalāh*, kekokohan perjanjian ini menuntut komitmen bersama untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kesejahteraan pasangan, bukan sekadar menuntut ketaatan dari salah satu pihak saja.

Selanjutnya, penafsiran Asy-Sya'rawi atas Q.S. an-Nisā' [4]: 19 yakni perintah *mu'āsarah bil ma'rūf* menegaskan bahwa kewajiban berbuat baik dalam relasi suami-istri tidak bersyarat pada keberadaan rasa cinta. Prinsip *ma'rūf* berlaku sebagai norma relasional yang mengikat kedua belah pihak, baik dalam kondisi harmonis maupun ketika terjadi ketegangan emosional. Hal ini selaras dengan konsep *mubādalāh* yang memandang perintah etis dalam Al-Qur'an sebagai pesan timbal balik yang berlaku secara resiprokal, sehingga kebaikan dalam relasi tidak dimonopoli oleh salah satu pihak saja. Lebih jauh, kritik Asy-Sya'rawi terhadap sikap suami yang membenci istri hanya karena faktor fisik menunjukkan pembelaannya terhadap martabat perempuan dalam relasi pernikahan. Dengan menegaskan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk selalu membangkitkan syahwat suami, Asy-Sya'rawi menempatkan istri sebagai subjek bermartabat, bukan objek pemuas biologis. Dalam kerangka *mubādalāh*, pandangan ini memperkuat prinsip kesetaraan moral (*al-musāwāh al-akhlāqīyyah*), di mana suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk dihormati, terlepas dari kondisi fisik atau emosional yang berubah seiring waktu. Penegasan Asy-Sya'rawi bahwa saluran pemenuhan naluri biologis telah disediakan secara halal melalui pasangan yang sah juga mengandung dimensi *mubādalāh* yang kuat. Hadis Nabi Saw. yang beliau jadikan dasar argumentasi menunjukkan bahwa pengendalian hasrat dan pemenuhan kebutuhan biologis harus diarahkan kembali kepada relasi yang sah dan bertanggung jawab. Dalam perspektif *mubādalāh*, hal ini menegaskan bahwa kesetiaan dan pengendalian diri bukan hanya kewajiban istri, tetapi juga kewajiban suami, sehingga relasi rumah tangga terbangun atas dasar komitmen dan tanggung jawab Bersama.

Sementara itu, penafsiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap Q.S. an-Nisā' [4]: 34 yakni konsep *qiwāmah* menunjukkan kerangka relasi yang selaras dengan prinsip *mubādalāh* sebagai kesalingan dan tanggung jawab timbal balik. Dengan menolak pembatasan makna *qiwāmah* hanya pada relasi suami-istri, Asy-Sya'rawi memperluas cakupan ayat ini sebagai prinsip sosial yang mengatur relasi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan secara umum. Perspektif ini sejalan dengan *mubādalāh* yang memandang relasi gender bukan semata-mata hierarkis, melainkan fungsional dan kontekstual, bergantung pada peran dan tanggung jawab yang dijalankan. Penegasan Asy-Sya'rawi bahwa *qiwāmah* bukan simbol keunggulan laki-laki, melainkan mandat tanggung jawab, memperlihatkan pergeseran makna dari dominasi menuju pelayanan dan pengorbanan. Dalam prinsip *mubādalāh*, keadilan relasional terwujud bukan melalui kesamaan peran, melainkan melalui kesetaraan nilai dan kesalingan tanggung jawab. Oleh karena itu, *qiwāmah* dipahami sebagai beban etik yang harus dijalankan laki-laki demi kemaslahatan perempuan yang berada dalam tanggungannya, bukan sebagai legitimasi kuasa sepihak. Lebih lanjut, penafsiran terhadap ungkapan "*sebagian atas sebagian*" menunjukkan bahwa kelebihan bersifat timbal balik dan tidak absolut. Dalam perspektif *mubādalāh*, pembagian ini bukan membenaran atas ketimpangan, melainkan pengaturan peran yang saling

melengkapi demi terciptanya keseimbangan relasi. Penekanan Asy-Sya'rawi terhadap kewajiban nafkah sebagai sebab utama *qiwamah* juga menguatkan prinsip *mubadalah*. Nafkah tidak dipahami sebagai hak istimewa, melainkan sebagai konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikul laki-laki. Dalam prinsip *mubadalah*, setiap hak selalu beriringan dengan kewajiban. Karena itu, kewajiban nafkah yang tetap melekat pada laki-laki, meskipun perempuan memiliki kekayaan, menunjukkan bahwa sistem relasi dalam Islam dibangun atas asas keadilan distributif, bukan dominasi structural.

Terakhir, penafsiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap Q.S. ar-Rūm [30]: 21 memperlihatkan paradigma relasi suami-istri yang sangat dekat dengan prinsip *mubadalah* sebagai kesalingan (*reciprocity*). Penegasannya bahwa pasangan manusia diciptakan *min anfusikum* (dari jenis yang sama) menolak secara tegas logika superioritas salah satu jenis kelamin atas yang lain. Dalam perspektif *mubadalah*, kesamaan asal penciptaan ini menegaskan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek relasi yang sama-sama bermartabat. Konsep *takamul* (saling melengkapi) yang dikemukakan Asy-Sya'rawi menjadi titik temu utama dengan *mubadalah*. Perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan tidak dimaknai sebagai dasar hierarki, melainkan sebagai pembagian peran yang saling menopang. Prinsip *mubadalah* menegaskan bahwa perbedaan fungsi tidak meniadakan kesetaraan nilai, dan bahwa setiap peran memperoleh makna justru karena relasi timbal balik dengan peran yang lain. Dalam konteks ini, kelembutan perempuan dan kekuatan laki-laki bukanlah oposisi, melainkan dua unsur yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, yakni keberlangsungan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga. Makna *sakan* yang ditafsirkan Asy-Sya'rawi sebagai tujuan utama pernikahan juga sangat selaras dengan prinsip *mubadalah*. Meskipun beliau menekankan peran istri sebagai sumber ketenangan bagi suami yang lelah bekerja, konsep *sakan* secara substantif bersifat timbal balik. Prinsip *mubadalah* meniscayakan bahwa ketenangan tidak boleh dipahami secara satu arah, melainkan sebagai kondisi yang harus dihadirkan oleh kedua pasangan. Dengan demikian, relasi suami-istri idealnya menjadi ruang aman emosional bagi masing-masing pihak, bukan hanya bagi salah satunya. Demikian pula, penafsiran Asy-Sya'rawi tentang *mawaddah* sebagai cinta aktif yang terwujud melalui pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing mencerminkan prinsip *mubadalah* dalam praktik. *Mawaddah* bukan sekadar perasaan, tetapi diwujudkan melalui tindakan konkret yang saling menguatkan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berkontribusi dalam membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing, sehingga cinta menjadi energi kolektif yang menopang keberlangsungan relasi. Puncak kesesuaian penafsiran Asy-Sya'rawi dengan prinsip *mubadalah* tampak pada konsep *rahmah*. *Rahmah* diposisikan sebagai fondasi terakhir yang menjaga keutuhan rumah tangga ketika *sakan* dan *mawaddah* mengalami erosi akibat perubahan kondisi hidup. Dalam perspektif *mubadalah*, *rahmah* merupakan bentuk kesalingan paling luhur, karena menuntut empati, pengorbanan, dan kesetiaan timbal balik tanpa syarat. *Rahmah* meniscayakan bahwa setiap pasangan bersedia merawat yang lain dalam kondisi lemah, sakit, atau tidak produktif, sebagaimana ia ingin dirawat dalam kondisi yang sama.

#### D. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini meskipun Asy-Sya'rawi tidak menggunakan kata *mubadalah* secara langsung, penjelasannya lebih menekankan pada pentingnya harmonis, tanggung jawab moral, dan kesesuaian peran antara suami dan istri. Isu ini penting karena hubungan suami istri adalah bagian yang fundamental dalam kehidupan keluarga, namun sering kali dipandang secara hierarkis. Prinsip *mubadalah* yang dibahas dalam penelitian ini membuka ruang untuk menafsir ulang ayat-ayat mengenai keluarga agar tidak terjebak pada pemahaman hierarkis dan eksklusif, tetapi bisa merespons perubahan kondisi sosial yang terjadi. Penelitian ini juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks sosial dan keagamaan saat ini karena mengangkat isu hubungan dalam rumah tangga yang adil dan setara, yang terus menjadi perdebatan dalam

masyarakat. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kajian ini hanya berupa studi kepustakaan dan analisis teks, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan yang mendalam mengenai penerapan konsep *mubādalah* dalam kehidupan rumah tangga secara praktis. Selain itu, penelitian ini belum banyak membuat perbandingan dengan pemikiran *mufasir* lainnya, sehingga sudut pandang yang disampaikan masih bisa diperluas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti Alfi, and Raihan Safira Aulia. (2022). "Metode *Qira'ah Mubādalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan." *An-Nida'* 46. (2)
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli. (2004). *Tafsir Asy-Sya'rawi*. Kairo: Akhbar Al-Yaum.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, Jilid I
- ..... (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, Jilid II
- Dewi, Fitraayani Dian Rosita, Yudayana, Bambang. (2017). "Studi Kasus Empat Perempuan Buruh Gendong dalam Rumah Tangga di Yogyakarta". *Repository ugm*.<https://etd.repositori.ugm.ac.id> Diakses 25 November 2025
- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2022). Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis *Mubādalah*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4 (2)
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Nelli, Jumni. (2015). *Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja: Studi Kasus Istri Yang Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Samsidar, Samsidar. (2019). "Peran ganda wanita dalam rumah tangga." *AN-NISA* 12. (2)
- Santoso, Lukman Budi. (2019). "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qira'ah Mubādalah*)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18. (2)
- Singaribun, Masri dan Effendi, Sofian. (1982). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Yasin, Saif Ali. (2025). "Kesetaraan Gender tentang kepemimpinan perempuan: Analisis QS An-Nisa': 34 perspektif Amina Wadud dan Nasaruddin Umar". Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Werdiningsih, Wilis. (2020). "Penerapan Konsep *Mubādalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1. (1)
- Zubaidah, D. A. (2024). "Limitasi Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Menjadi Pemerkosaan Dalam Perkawinan". 7 (2)
- Zuhdi Muhdor, Ahmad. (2010). *Kamus Al-Asyri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.